



PETIKAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas kendaraan umum semakin meningkat, sehingga mendorong terjadinya peningkatan penggunaan jalur transportasi di Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan Jalur Transportasi serta memperhatikan faktor keamanan jalan, daya tampung jalan dan kesehatan masyarakat, perlu mengatur trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
4. Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Mukomuko.
5. Izin adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada Pemohon izin.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah Kabupaten Mukomuko dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Daerah Kabupaten Mukomuko.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Mukomuko diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah Kabupaten Mukomuko.
13. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Objek Retribusi Izin Trayek adalah penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dari pemerintah daerah.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, Wajib memiliki Izin.
- (2) Izin Trayek berlaku selama usaha berjalan secara kontinyu.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan, setiap tahun wajib memberikan laporan.

Pasal 6

Izin trayek dapat dicabut, apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan sewaktu mengajukan permohonan izin;
- b. Pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini;
- c. Pemegang izin melakukan perubahan trayek tanpa persetujuan pemberi izin;
- d. Pemegang izin atas kemauannya sendiri menyerahkan kembali kepada pemberi izin;
- e. Terjadi perubahan pemegang izin tanpa sepengetahuan pemberi izin.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V TATA CARA DAN PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN TRAYEK

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Trayek diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. administrasi;
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan STNK dan Buku Uji;

- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah :
 - a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perseorangan/perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (5) Penetapan Jalur Trayek ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian izin trayek didasarkan atas jenis kendaraan dan jumlah tempat duduk.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

- (1) Retribusi Izin Trayek Berlaku Selama 5 Tahun dihitung mulai tanggal penerbitan dengan tarif Retribusi awal sebagai berikut :
 - a) Mobil penumpang umum, sebesar Rp. 100.000, /Kendaraan;
 - b) Mobil Bus (seat 9 s/d 15 orang), sebesar Rp. 200.000,-/Kendaraan;
 - c) Mobil Bus (seat 16 s/d 26 orang), sebesar Rp. 250.000,-/Kendaraan;
 - d) Mobil Bus (seat > 27 orang), sebesar Rp. 300.000,-/Kendaraan.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun Pemilik Izin Trayek diwajibkan untuk melakukan daftar ulang dengan tarif Retribusi 75 % dari tarif awal :
 - a) Mobil penumpang umum, sebesar Rp. 75.000, /Kend/1 tahun;
 - b) Mobil Bus (seat 9 s/d 15 orang), sebesar Rp. 150.000,-/Kend/1 tahun;
 - c) Mobil Bus (seat 16 s/d 26 orang), sebesar Rp. 187.500,-/Kend/1 tahun;
 - d) Mobil Bus (seat > 27 orang), sebesar Rp. 225.000,-/Kend/1 tahun.